



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Son

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Piter Williams Runawery Alias Piter
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 27/30 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Missol No.66 RT.002 / RW. 008 Kelurahan Klasuur, Distrik Sorong Kota Kota Sorong.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Piter Williams Runawery Alias Piter ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019
- Terdakwa Piter Williams Runawery Alias Piter ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2019

sampai dengan tanggal 1 Februari 2020

Terdakwa Piter Williams Runawery Alias Piter ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020

Terdakwa Piter Williams Runawery Alias Piter ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020

Terdakwa Piter Williams Runawery Alias Piter ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020

Terdakwa Piter Williams Runawery Alias Piter ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atau advokat dari LBH Gerimis Sorong berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 16/LBH GERIMIS-PDN/III/2020 tertanggal 4 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 26 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 26 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PITER WILLIAMS RUNAWERY ALIAS PITER** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **.6 (enam) Tahun** dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara dan Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 16 (enam belas) bungkus kertas kecil yang berisikan narkotika jenis ganja.
 - ☐ 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru
 - ☐ 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy J6 warna biru dengan nomor Gsm.081247945597
Masing-masing Dirampas untuk dimusnahkan
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih dengan nomor polisi PB 4819 SH,
dikembalikan kepada yang berhak
 - ☐ Uang tunai Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwadan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020 PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa PITER WILLIAMS RUNAWERY ALIAS PITER, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Cendrawasih Kompleks Harapan Indah Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur Kota Sorong atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk Tanaman (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkoba Golongan I angka 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009) jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 1,7405 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa PITER WILLIAMS RUNAWERY ALIAS PITER> pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu, dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa PITER WILLIAMS RUNAWERY ALIAS PITER pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu, merupakan penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RICHARD MARKUS LEWAKABESSY** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengerti mengapa dipanggil dan diperiksa di depan persidangan sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan tentang Saksi dan rekan anggota Opsnal Satuan Narkoba melakukan penangkapan terhadap dua orang terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan di temukan 21 (dua puluh satu)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020 PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja dan 16 (enam belas) bungkus kertas kecil yang berisikan narkotika jenis ganja.

- Bahwa, Adapun kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wit, di Jalan. Cendrawasih kompleks harapan indah, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong.
- Bahwa, Yang menjadi terdakwa penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut adalah saudara RONNY KURMASELLA dan PITER WILLIAMS RUNAWERY.
- Bahwa, Narkotika jenis ganja yang saksi bersama Tim temukan dibawa penguasaan PITER WILLIAMS RUNAWERY sebanyak 16 (enam belas) bungkus kertas kecil yang berisikan narkotika jenis ganja.
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 saat itu kami sedang berada di kantor kemudian kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di akan ada transaksi narkotika di Jalan. Cendrawasih, kompleks harapan indah, Kota Sorong dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan atau pengintaian di seputar lokasi target dan pada pukul 23.00 Wit, kemudian ada dua orang datang dengan menggunakan sepeda motor scoopy saling berboncengan yang di ketahui bernama saudara RONNY KURMASELLA dan PITER WILLIAMS RUNAWERY dan kemudian singgah di salah satu rumah dan kemudian salah satu terdakwa yang bernama saudara RONNY KURMASELLA mengambil paket kiriman barang dari seseorang yang kami tidak kenal dan kemudian pada saat terdakwa saudara RONNY KURMASELLA dan saudara PITER WILLIAMS RUNAWERY hendak pergi atau meninggalkan tempat kejadian dan kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap saudara RONNY dan saudara PITER dan di lakukan penggeledahan terhadap saudara RONNY ditemukan didalam paket kiriman karton berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja dan kemudian selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap saudara PITER WILLIAMS RUNAWERY di temukan 16 (enam belas) bungkus kertas kecil yang berisikan narkotika jenis ganja di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan dan setelah menemukan barang bukti ganja tersebut selanjutnya kami opsional satresnarkoba membawa kedua terdakwa yaitu saudara RONNY dan saudara PITER ke kantor satresnarkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa, Dari pengakuan saudara RONNY KURMASELLA bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapat dari saudara ABRAHAM alias AMPI, sedangkan saudara PITER WILLIAMS RUNAWERY mengakui bahwa ganja tersebut di dapat dari saudara FIKKY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa 1 (satu) bungkus plastik sedang, dan 1 (satu) bungkus kertas kecil yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut di jualkan.

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah saudara RONNY KURMASELLA dan PITER WILLIAMS RUNAWERY telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan saudara RONNY KURMASELLA dan PITER WILLIAMS RUNAWERY telah memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba jenis ganja tersebut
- Bahwa, Saudara RONNY KURMASELLA dan PITER WILLIAMS RUNAWERY tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I.
- Bahwa, Selain 16 (enam belas) bungkus kertas kecil yang berisikan narkoba jenis ganja yang di sita dari penguasaan saudara PITER WILLIAMS RUNAWERY, masih ada barang bukti lain lagi yang turut di jadikan barang bukti yaitu uang tunai Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy J6 warna biru dengan nomor Gsm. 081247945597 dan 1 (satu) unit motor scoopy warna putih dengan nomor polisi PB 4819 SH..
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. Saksi **GUNAWAN AFANDI** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti mengapa dipanggil dan diperiksa di depan persidangan sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan terkait tentang saksi dan rekan opsnal satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa penyalahgunaan narkoba jenis ganja.
- Bahwa, Saksi mengerti mengapa dipanggil dan diperiksa oleh pemeriksa sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan terkait tentang saya dan rekan opsnal satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa penyalahgunaan narkoba jenis ganja.
- Bahwa, Yang menjadi terdakwa penyalahgunaan narkoba jenis ganja tersebut adalah saudara RONNY KURMASELLA dan PITER WILLIAMS RUNAWERY.
- Bahwa, Kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wit, di Jalan. cendrawasih kompleks harapan indah, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020 PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Narkotika jenis ganja yang kami temukan dibawa penguasaan saudara PITER WILLIAMS RUNAWERY sebanyak 16 (enam belas) bungkus kertas kecil yang berisikan narkotika jenis ganja.

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah saudara RONNY KURMASELLA dan PITER WILLIAMS RUNAWERY telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa 1 (satu) bungkus plastik sedang, dan 1 (satu) bungkus kertas kecil yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut di jualkan.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan saudara RONNY KURMASELLA dan PITER WILLIAMS RUNAWERY telah memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa, Dari pengakuan saudara RONNY KURMASELLA bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapat dari saudara ABRAHAM alias AMPI, sedangkan saudara PITER WILLIAMS RUNAWERY mengakui bahwa ganja tersebut di dapat dari saudara FIKKY
- Bahwa, Saudara RONNY KURMASELLA dan PITER WILLIAMS RUNAWERY tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I.
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 saat itu kami sedang berada di kantor kemudian kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di akan ada transaksi narkotika di Jalan. Cendrawasih, kompleks harapan indah, Kota Sorong dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan atau pengintaian di seputar lokasi terget dan pada pukul 23.00 Wit, kemudian ada dua orang datang dengan menggunakan sepeda motor scoopy saling berboncengan yang di ketahui bernama saudara RONNY KURMASELLA dan PITER WILLIAMS RUNAWERY dan kemudian singgah di salah satu rumah dan kemudian salah satu terdakwa yang bernama saudara RONNY KURMASELLA mengambil paket kiriman barang dari seseorang yang kami tidak kenal dan kemudian pada saat terdakwa saudara RONNY KURMASELLA dan saudara PITER WILLIAMS RUNAWERY hendak pergi atau meninggalkan tempat kejadian dan kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap saudara RONNY dan saudara PITER dan di lakukan penggeledahan terhadap saudara RONNY ditemukan didalam paket kiriman karton berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja dan kemudian selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap saudara PITER WILLIAMS RUNAWERY di temukan 16 (enam belas) bungkus kertas kecil yang berisikan narkotika jenis ganja di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan dan setelah menemukan barang bukti ganja

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020 PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya kami opsional satresnarkoba membawa kedua terdakwa yaitu saudara RONNY dan saudara PITER ke kantor satresnarkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa, Selain 16 (enam belas) bungkus kertas kecil yang berisikan narkoba jenis ganja yang di sita dari penguasaan saudara PITER WILLIAMS RUNAWERY, masih ada barang bukti lain lagi yang turut di jadikan barang bukti yaitu uang tunai Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy J6 warna biru dengan nomor Gsm. 081247945597 dan 1 (satu) unit motor scoopy warna putih dengan nomor polisi PB 4819 SH.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP Penyidik
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah di hukum bersangkutan dengan tindak pidana lainnya.
- Bahwa, Adapun kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wit, di Jalan. Cendrawasih kompleks harapan indah, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong.
- Bahwa, Pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut barang bukti yang ditemukan dibawa penguasaan terdakwa adalah 16 (enam belas) bungkus kertas kecil yang berisikan narkoba jenis ganja didalam saku celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada saat itu.
- Bahwa, Pada saat terdakwa dilakukan penangkapan saat itu, terdakwa bersama dengan saudara RONNY KURMASELLA alias OKAN.
- Bahwa, terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saudara FIKKI yang menitipkan kepada terdakwa untuk nantinya terdakwa serahkan kepada saudara IWAN.
- Bahwa, Saudara FIKKI menitipkan ganja kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019, sekitar pukul 20.00 Wit, di Kompleks di Jalan. Sam Ratulangi, Kampung baru, Kota Sorong dan ganja yang di titipkan kepada terdakwa sebanyak 16 (enam belas) bungkus kertas kecil yang berisikan narkoba jenis ganja
- Bahwa, Adapun cara terdakwa menerima titipan ganja dari saudara FIKKI yang mana saat itu terdakwa sedang berada di kompleks sedang main – main bola kemudian saudara FIKKI datang menemui terdakwa dengan mengatakan “ini barang (ganja), nanti kamu tolong kasih ke iwan, dan ini uang Rp.200.000 (dua

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020 PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) untuk kamu” dan kemudian terdakwa jawab “iya sudah kakak, kamu taruh di situ” dan kemudian saudara FIKKI pun langsung pergi yang terdakwa tidak mengetahui kemana saudara FIKKI pun pergi dan selanjutnya saudara RONNY datang dan langsung mengajak terdakwa pergi dan kemudian terdawapun langsung mengambil ganja yang di titipkan kepada terdakwa dan menyimpannya di dalam saku celana terdakwa dan kemudian terdakwa dan saudara RONNY pun pergi.

- Bahwa benar, Yang menyebabkan sehingga terdakwa mau menerima titipan ganja dari saudara FIKKI dikarenakan saudara FIKKI memberikan uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa, Setelah terdakwa menerima titipan ganja dari saudara FIKKI, lantas ganja tersebut terdakwa tidak apa – apakah melainkan terdakwa hanya menyimpannya di dalam saku celana terdakwa kemudian terdawapun pergi bersama dengan saudara RONNY.
- Bahwa, Yang terdakwa tahu maksud dan tujuan saudara FIKKI menitipkan ganja kepada terdakwa untuk diberikan kepada saudara IWAN dan terdakwa tidak mengetahui untuk apa ganja tersebut.
- Bahwa, Dalam kegiatan penyalahgunaan narkoba jenis ganja tersebut yang mana disini terdakwa hanya berperan sebagai orang menerima titipan ganja selanjutnya ganja tersebut nantinya terdakwa akan serahkan kepada saudara IWAN.
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa perbungkus kertas kecil yang berisi ganja tersebut dijual.
- Bahwa, Selain uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang di berikan kepada terdakwa, saudara FIKKI tidak memberikan barang lain lagi kepada terdakwa.
- Bahwa, Baru pertama kali terdakwa menerima titipan ganja dari saudara FIKKI tersebut.
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui dari mana saudara FIKKI mendapatkan ganja tersebut selanjutnya ganja tersebut di titipan kepada terdakwa pada saat itu.
- Bahwa, terdakwa akan menyerahkan ganja tersebut kepada saudara IWAN pada hari itu juga yaitu hari Senin tanggal 02 Desember 2019, di kompleks terdakwa akan tetapi pada saat itu saudara IWAN terlambat datang sehingga terdawapun pergi bersama dengan saudara RONNY sambil membawa titipan ganja tersebut.
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019, sekitar pukul 20.00 Wit, yang mana saat itu terdakwa sedang bermain bola bersama dengan adik – adik kompleks kemudian saudara FIKKI datang menemui terdakwa dengan mengatakan “ini barang (ganja), nanti kamu tolong kasih ke iwan, dan ini uang Rp.200.000 (dua

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020 PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) untuk kamu” dan kemudian terdakwa jawab “iya sudah kakak, kamu taruh di situ” dan kemudian saudara FIKKIpun langsung pergi yang terdakwa tidak mengetahui kemana saudara FIKI pergi dan tidak lama kemudian saudara RONNY datang dan langsung mengajak terdakwa pergi dan kemudian terdakwa langsung mengambil ganja yang di titipkan kepada terdakwa dan menyimpannya di dalam saku celana terdakwa dan kemudian terdakwa dan saudara RONNYPun pergi dengan menggunakan motor scoopy yang mana terdakwa yang membawa motor dan kemudian saudara RONNY mengatakan “kita jalan ke Kilo 10” dan kemudian terdakwa mengatakan “iya sudah” dan kemudian terdakwaupun memacu motor terdakwa menuju ke arah kilo 10 dan sesampainya di Kilo 10 kemudian saudara RONNY menelpon yang mana terdakwa tidak mengetahui siapa yang di telpon atau menghubunginya dan kemudian saudara RONNY menyuruh terdakwa untuk jalan ke arah gunung jupri Km.10 dan belok kanan ke arah Jalan. Bima dan pada saat di Jalan Bima kemudian saudara RONNY mengatakan “berhenti dulu biar saya yang bawa atau yang bonceng” sehingga kamipun bertukar posisi saudara RONNY yang membawa motor sedangkan terdakwa yang di boncengnya dan kemudian mereka berputar ke arah Jalan. Cendrawasih dan sesampainya di Jalan. Cendrawasih kemudian berhenti di salah satu rumah yang terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut dan kemudian saudara RONNY berbicara dengan orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan kardus yang dibungkus dengan plastik kepada saudara RONNY dan pada saat terdakwa dan saudara RONNY hendak pergi kemudian petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara RONNY dan dilakukan penggeledahan badan di temukan 16 (enam belas) bungkus kertas kecil yang berisikan narkoba jenis ganja di dalam saku celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan terdakwa sedangkan saudara RONNY di temukan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkoba jenis ganja di dalam sebuah karton yang di ambilnya dan kemudian Terdakwa dan saudara RONNY di bawa ke kantor satresnarkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa, terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019, sekitar pukul 23.00 Wit, di tempat terdakwa jual bensin di Jalan. Sam Ratulangi, kampung baru, Kota Sorong dan cara penggunaannya seperti rokok di hisap.
- Bahwa, Sebelumnya terdakwa tidak mengetahui kalau saudara RONNY akan pergi mengambil paket kiriman ganja tersebut.
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis ganja tersebut.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020 PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Selain barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus kertas kecil yang berisikan narkoba jenis ganja yang temukan oleh petugas kepolisian, masih ada barang bukti lain lagi yang turut di jadikan barang bukti yaitu. Uang tunai Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy J6 warna biru dengan nomor Gsm.081247945597 dan 1 (satu) unit sepeda motor haonda scoopy warna putih dengan nomor polisi PB 4819 SH.

- Bahwa, barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus kertas kecil yang berisikan narkoba jenis ganja, Uang tunai Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy J6 warna biru dengan nomor Gsm.081247945597 dan 1 (satu) unit sepeda motor haonda scoopy warna putih dengan nomor polisi PB 4819 SH itulah yang di temukan oleh petugas pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 16 (enam belas) bungkus kertas kecil yang berisikan narkoba jenis ganja.
2. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru
3. 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy J6 warna biru dengan nomor Gsm.081247945597
4. 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih dengan nomor polisi PB 4819 SH,
5. Uang tunai Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP Penyidik
- Terdakwa membenarkan bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah di hukum dan bersangkutan dengan tindak pidana lainnya.
- Bahwa benar, Adapun kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 02Desember 2019 sekitar pukul23.00 Wit, di Jalan. Cendrawasih kompleks harapan indah, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong.
- Bahwa benar, Pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut barang bukti yang ditemukan dibawa penguasaan terdakwa adalah 16 (enam belas) bungkus kertas kecil yang berisikan narkoba jenis ganja didalam saku celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada saat itu.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020 PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, Pada saat terdakwa dilakukan penangkapan saat itu, terdakwa bersama dengan saudara RONNY KURMASELLA alias OKAN.

- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saudara FIKKI yang menitipkan kepada terdakwa untuk nantinya terdakwa serahkan kepada saudara IWAN.
- Bahwa benar, Saudara FIKKI menitipkan ganja kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019, sekitar pukul 20.00 Wit, di Kompleks di Jalan. Sam Ratulangi, Kampung baru, Kota Sorong dan ganja yang di titipkan kepada terdakwa sebanyak 16 (enam belas) bungkus kertas kecil yang berisikan narkoba jenis ganja
- Bahwa benar, Adapun cara terdakwa menerima titipan ganja dari saudara FIKKI yang mana saat itu terdakwa sedang berada di kompleks sedang main – main bola kemudian saudara FIKKI datang menemui terdakwa dengan mengatakan *“ini barang (ganja), nanti kamu tolong kasih ke iwan, dan ini uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk kamu”* dan kemudian terdakwa jawab *“iya sudah kakak, kamu taruh di situ”* dan kemudian saudara FIKKI pun langsung pergi yang terdakwa tidak mengetahui kemana saudara FIKKI pun pergi dan selanjutnya saudara RONNY datang dan langsung mengajak terdakwa pergi dan kemudian sayapun langsung mengambil ganja yang di titipkan kepada terdakwa dan menyimpannya di dalam saku celana terdakwa dan kemudian terdakwa dan saudara RONNY pun pergi.
- Bahwa benar, Yang menyebabkan sehingga terdakwa mau menerima titipan ganja dari saudara FIKKI dikarenakan saudara FIKKI memberikan uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa benar, Setelah terdakwa menerima titipan ganja dari saudara FIKKI, lantas ganja tersebut terdakwa tidak apa – apakah melainkan terdakwa hanya menyimpannya di dalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa pun pergi bersama dengan saudara RONNY.
- Bahwa benar, Yang terdakwa tahu maksud dan tujuan saudara FIKKI menitipkan ganja kepada terdakwa untuk diberikan kepada saudara IWAN dan terdakwa tidak mengetahui untuk apa ganja tersebut.
- Bahwa benar, Dalam kegiatan penyalahgunaan narkoba jenis ganja tersebut yang mana disini terdakwa hanya berperan sebagai orang menerima titipan ganja selanjutnya ganja tersebut nantinya terdakwa akan serahkan kepada saudara IWAN.
- Bahwa benar, terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa perbungkus kertas kecil yang berisi ganja tersebut dijual.

Halaman **11** dari **19** Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020 PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, Selain uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang di berikan kepada terdakwa, saudara FIKKI tidak memberikan barang lain lagi kepada terdakwa.

- Bahwa benar, Baru pertama kali terdakwa menerima titipan ganja dari saudara FIKKI tersebut.
- Bahwa benar, terdakwa tidak mengetahui dari mana saudara FIKKI mendapatkan ganja tersebut selanjutnya ganja tersebut di titipan kepada terdakwa pada saat itu.
- Bahwa benar, terdakwa akan menyerahkan ganja tersebut kepada saudara IWAN pada hari itu juga yaitu hari Senin tanggal 02 Desember 2019, di kompleks terdakwa akan tetapi pada saat itu saudara IWAN terlambat datang sehingga terdakwapun pergi bersama dengan saudara RONNY sambil membawa titipan ganja tersebut.
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019, sekitar pukul 20.00 Wit, yang mana saat itu terdakwa sedang bermain bola bersama dengan adik – adik kompleks kemudian saudara FIKKI datang menemui terdakwa dengan mengatakan *"ini barang (ganja), nanti kamu tolong kasih ke iwan, dan ini uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk kamu"* dan kemudian terdakwa jawab *"iya sudah kakak, kamu taruh di situ"* dan kemudian saudara FIKKI pun langsung pergi yang terdakwa tidak mengetahui kemana saudara FIKKI pun pergi dan tidak lama kemudian saudara RONNY datang dan langsung mengajak terdakwa pergi dan kemudian terdakwapun langsung mengambil ganja yang di titipkan kepada terdakwa dan menyimpannya di dalam saku celana terdakwa dan kemudian terdakwa dan saudara RONNY pun pergi dengan menggunakan motor scoopy yang mana terdakwa yang membawa motor dan kemudian saudara RONNY mengatakan *"kita jalan ke Kilo 10"* dan kemudian terdakwa mengatakan *"iya sudah"* dan kemudian terdakwapun memacu motor terdakwa menuju ke arah kilo 10 dan sesampainya di Kilo 10 kemudian saudara RONNY menelpon yang mana terdakwa tidak mengetahui siapa yang di telpon atau menghubunginya dan kemudian saudara RONNY menyuruh terdakwa untuk jalan ke arah gunung jupri Km.10 dan belok kanan ke arah Jalan. Bima dan pada saat di Jalan Bima kemudian saudara RONNY mengatakan *"berhenti dulu biar saya yang bawa atau yang bonceng"* sehingga kamipun bertukar posisi saudara RONNY yang membawa motor sedangkan terdakwa yang di boncengnya dan kemudian kita berputar ke arah Jalan. Cendrawasih dan sesampainya di Jalan. Cendrawasih kemudian berhenti di salah satu rumah yang terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut dan kemudian saudara RONNY berbicara dengan orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan kardus yang dibungkus dengan plastik kepada saudara RONNY dan pada saat terdakwa dan saudara RONNY hendak pergi kemudian petugas

Halaman **12** dari **19** Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020 PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara RONNY dan dilakukan penggeledahan badan di temukan 16 (enam belas) bungkus kertas kecil yang berisikan narkoba jenis ganja di dalam saku celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan terdakwa sedangkan saudara RONNY di temukan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkoba jenis ganja di dalam sebuah karton yang di ambilnya dan kemudian kami di bawa kekantor satresnarkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa benar, terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019, sekitar pukul 23.00 Wit, di tempat terdakwa jual bensin di Jalan. Sam Ratulangi, kampung baru, Kota Sorong dan cara penggunaannya seperti rokok di isap.
- Bahwa benar, Sebelumnya terdakwa tidak mengetahui kalau saudara RONNY akan pergi mengambil paket kiriman ganja tersebut.
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa benar, Selain barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus kertas kecil yang berisikan narkoba jenis ganja yang temukan oleh petugas kepolisian, masih ada barang bukti lain lagi yang turut di jadikan barang bukti yaitu. Uang tunai Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy J6 warna biru dengan nomor Gsm.081247945597 dan 1 (satu) unit sepeda motor haonda scoopy warna putih dengan nomor polisi PB 4819 SH.
- Bahwa benar, barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus kertas kecil yang berisikan narkoba jenis ganja, Uang tunai Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy J6 warna biru dengan nomor Gsm.081247945597 dan 1 (satu) unit sepeda motor haonda scoopy warna putih dengan nomor polisi PB 4819 SH itulah yang di temukan oleh petugas pada saat itu.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua

Halaman **13** dari **19** Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020 PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**Setiap Orang**” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah orang yang dalam surat dakwaan tercatat sebagai terdakwa karena diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana, dalam kaitan dengan perkara ini terdakwa telah didakwa sebagai terdakwa tindak pidana yang didakwakan padanya, mengenai unsur ini secara obyektif, terdakwa sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan kemuka persidangan dengan disertai surat dakwaan, sudah dapat dikategorikan sebagai memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa selain daripada itu sebagai subyek hukum yang telah cukup dewasa dan ternyata tidak adanya halangan secara subyektif untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya baik secara obyektif maupun secara subyektif terdakwa **PITER WILLIAMS RUNAWERY ALIAS PITER** adalah merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab serta tidak terbukti adanya halangan baginya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum .

Ad.2. Unsur “**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau suatu perbuatan yang memerlukan izin (legalitas) untuk dilakukan namun tidak dilakukan, Yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si terdakwa harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bersifat alternative, Oleh karena unsur pada pasal ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur pilihan sudah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terpenuhi. Sedangkan apabila fakta dipersidangan dikonfigurasi ke dalam pengertian unsur ini terungkap bahwa ia Terdakwa **PITER WILLIAMS RUNAWERY ALIAS PITER** pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Cendrawasih Kompleks Harapan Indah Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur Kota Sorong tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I angka 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009) jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 1,7405 gram, Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah Terdakwa menerima titipan narkotika jenis Ganja dari FIKKI (masuk dalam daftar pencarian orang), setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ronny Kurmasella alias Okan (berkas perkara terpisah) berangkat menuju ke arah KM. 10 dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk scoopy dan sesampainya di KM. 10 kemudian saksi Ronny Kurmasella alias Okan mengambil paketan tersebut dan seketika itu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong Kota yang sebelumnya telah melakukan pengintaian mendapati gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan sehingga langsung dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan bungkusan yang berisi 16 (enam belas) bungkus kertas kecil yang berisikan narkotika jenis Ganja yang disimpan dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan milik terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong Kota untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari Saudara FIKKI yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dititip kepada terdakwa yang nantinya Terdakwa serahkan kepada Saudara Iwan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan terdakwa menerima upah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara FIKKI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, membeli, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis Ganja tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik pada Pusat Labotatorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020 PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4924/NNF/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, beberapa bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis Ganja sebagaimana tersebut diatas, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL	
	PEMERIKSAAN	Uji
	Uji Pendahuluan	Konfirmasi
11645/2019/NN F	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja
11646/2019/NN F	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 11645/2019/NNF dan 11646/2019/NNF – seperti tersebut diatas adalah benar Ganja

Keterangan:

Ganja Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Poliklinik Polres Sorong Kota pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Nomor: SK/14/XII/2019/URKES yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. K. Firmansyah Oktaviano telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan Laboratorium sampel yang diduga urin sebanyak 5 ML dari Seseorang yang Bernama **PITER WILLIAMS RUNAWERY ALIAS PITER** dengan hasil pemeriksaan Pemeriksaan THC / Ganja **POSITIF**, Pemeriksaan MOP **NEGATIF**, Pemeriksaan AMP **NEGATIF**, Pemeriksaan MET **NEGATIF**, Pemeriksaan BZO **NEGATIF** dan Pemeriksaan COC **NEGATIF**.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat dari Pimpinan Cabang Sorong PT. Pegadaian (Persero), Candra C. Tenda Nomor : 521/11640/2018 Tanggal 06 Januari 2020 yang pada pokoknya bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 16 (enam belas) paket kertas berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,7405 gram.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** telah terpenuhi, dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020 PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengharuskan penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran denda, apabila terdakwa dinyatakan bersalah maka dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 16 (enam belas) bungkus kertas kecil yang berisikan narkotika jenis ganja.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru
- 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy J6 warna biru dengan nomor Gsm.081247945597

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih dengan nomor polisi PB 4819 SHdikembalikan kepadanya yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020 PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tidak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, PasalPasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Piter Williams Runawery Alias Piter, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Piter Williams Runawery Alias Piter oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 800,000,000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) bungkus kertas kecil yang berisikan narkotika jenis ganja.
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy J6 warna biru dengan nomor Gsm.081247945597Masing-masing Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih dengan nomor polisi PB 4819 SH,dikembalikan kepada yang berhak

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020 PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Uang tunai Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 20 April 2020, oleh kami, Willem Marco Erari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., Donald F Sopacua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Imran Misbach, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa bersama Penasihat Hukum tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Willem Marco Erari, S.H., M.H.

Donald F Sopacua, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H